

**HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) TERHADAP
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
(TELAAH HUKUM ATAS TAFSIR PASAL 79 AYAT (3)
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR,
DPD, DAN DPRD)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MUH. RIDHAL RINALDY

13340070

PEMBIMBING:

- 1. Dr. Hj. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Indonesia adalah negara demokrasi yang menerapkan sistem *trias politica*. Didalamnya terdapat kekuasaan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi pengawasan. Hal tersebut terdiri dari hak interpelasi (hak bertanya), hak angket (hak penyelidikan), dan hak menyatakan pendapat. Namun dalam penerapannya, hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai pro dan kontra, disebabkan oleh berbagai perbedaan pendapat salah satunya ialah bahwa KPK bukan merupakan lembaga eksekutif atau Pemerintah sehingga hak angket tidak dapat diberlakukan terhadap KPK. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut khususnya terhadap makna yang terkandung dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dijadikan sebagai subyek hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Reasearch*) dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) karena kebaruan masalah. Penyusun mengumpulkan data berupa perundang-undangan dan dikomparasikan dengan literatur lain, baik itu buku-buku hukum, karya ilmiah dan data dari media elektronik. Sifat dalam penelitian ini adalah *Deskriptif-Preskriptif*, penyusun mengkaji dan memaparkan data perundang-undangan dan bahan hukum primer lainnya terkait hak angket DPR, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat perskriptif.

Berdasarkan metode penelitian tersebut, penulis mengetengahkan bahwa ada empat teori yang digunakan, yaitu: (1) struktur ketatanegaraan Indonesia, (2) Prinsip-prinsip *Check and Balance*, (3) Penafsiran hukum dan (5) politik hukum. Dari hasil penelitian dari pokok masalah menunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dijadikan sebagai subjek. Hak Angket oleh DPR.

Kata Kunci: *Legislatif, Pengawasan, Hak Angket, Independen.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Ridhal Rinaldy

Nim : 13340070

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah & Hukum

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul **“Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Telaah Hukum Atas Tafsir Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD)”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 7 Februari 2018

Yang menyatakan.



Muh. Ridhal Rinaldy
NIM. 13340070



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSIK-PMB-05/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lampiran : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muh. Ridhal Rinaldy

NIM : 13340070

Judul : **"Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Telaah Hukum Atas Tafsir Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam ilmu hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Februari 2018

Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSIK-PMB-05/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lampiran : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muh. Ridhal Rinaldy

NIM : 13340070

Judul : **"Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Telaah Hukum Atas Tafsir Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam ilmu hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Februari 2018

Pembimbing II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-47/Un.02/DS/PP.00.9/02/2018

Tugas Akhir dengan judul : HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) TERHADAP KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (TELAAH HUKUM ATAS TAFSIR PASAL 79
AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR,
DPD, DAN DPRD)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUH. RIDHAL RINALDY
Nomor Induk Mahasiswa : 13340070
Telah diujikan pada : Rabu, 21 Februari 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji I

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Yogyakarta, 21 Februari 2018



DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

ILMU, IMAN, AMAL



HALAMAN PERSEMBAHAN

WUJUD TANDA BAKTI DAN RASA TERIMA KASIHKU

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

KELUARGA TERCINTA SEBAGAI TUNAIAN KEWAJIBAN

Ayahanda Abdullah Halim dan Ibunda tersayang Hasnawaty R.,
terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang begitu sempurna
kepadaku.

Saudara-saudaraku: Nurmadia, Rakhmat, Dila Fadilah, dan Zahra

Haerani, terima kasih atas dukungannya selama ini.

&

**ALMAMATERKU TERCINTA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ، أَمَّا بَعْدُ .

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah S.W.T. atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad S.A.W. sang revolusioner sejati yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Semoga apa yang dipaparkan dalam skripsi ini, dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Namun, penulis menyadari sebagai makhluk yang jauh dari kesempurnaan tentu keterbatasan pengetahuan dan kemampuan menjadi faktor akan kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, segala masukan dan kritikan yang bersifat membangun senantiasa penyusun harapkan demi perbaikan kedepannya.

Sejak awal hingga proses penyelesaian skripsi ini tentu banyak melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan disadari ataupun tidak disadari. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D;

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pemimbing Akademik yang sejak awal hingga proses penyusunan skripsi senantiasa memberikan masukan bagi penyusun;
5. Tim pembimbing yakni Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., dan Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk, masukan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah & Hukum, khususnya Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan sangat berguna selama penyusun menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam urusan-urusan administrasi penyusun selama ini;
8. Kedua orang tuaku, Bapak Abdullah Halim dan Ibu Hasnawaty R. serta saudara-sudaraku kak Dian beserta suaminya mas Irvan, kak Rahmat, kak Dila beserta suaminya kak Ulla dan si baby boy Zaki, dan si bungsu dek Zahra.

10. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah berbagi suka dan duka, semoga silaturahmi tetap terjaga;
11. Teman-teman Ikatan Pelajar Mahasiswa Polewali Mandar Yogyakarta (IPMPY) khususnya demisioner kepengurusan periode 2015-2016 serta seluruh mahasiswa Sulawesi Barat-Yogyakarta, semoga kekompakannya tetap terjaga;
12. Teman-teman LPM Advokasia Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya demisioner kepengurusan periode 2015-2016 semoga persahabatan dan silaturahmi tetap terjaga; dan
13. Asisten pribadi yang sekaligus menjadi teman, sahabat bahkan lebih dari itu di Dukun Otak Book Store, semoga usaha kita makin jaya.

Serta teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberikan balasan yang setimpal atas segala kebaikan dan bantuannya yang telah diberikan kepada penyusun.

Yogyakarta, 7 Februari 2018



Muh. Ridhal Rinaldy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA	20
A. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	20
B. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	31

BAB III FUNGSI PENGAWASAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA	37
A. Hak Angket DPR	37
B. Penggunaan Hak Angket DPR Terhadap KPK	50
BAB IV ANALISIS PENGGUNAAN HAK ANGKET DPR TERHADAP KPK	59
A. Ditinjau dari Kelembagaan Negara dalam UUD 1945	54
B. Ditinjau dari Prinsip <i>Check and Balance</i>	82
C. Ditinjau dari Pendapat Para Ahli	86
D. Ditinjau dari Politik Hukum	90
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
CURRICULUM VITAE	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) diejawantahkan dalam bentuk pemberian hak. Salah satunya ialah hak angket, sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.¹

Secara harfiah, hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.²

Hak angket lazim disandingkan dengan hak penyelidikan. Bagir Manan menyatakan bahwa pemakaian istilah hak penyelidikan sebaiknya dihindarkan. Meskipun hak angket berasal dari bahasa asing (Perancis: *Anquette*), tetapi telah diterima sebagai istilah ketatanegaraan dalam bahasa Indonesia. Hal ini untuk menghindari salah pengertian. Istilah penyelidikan

¹ Pasal 20A ayat (2) UUD 1945.

² Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah. Sering disebut Undang-Undang MD3.

merupakan proses awal dalam mengungkapkan dugaan telah terjadi perbuatan pidana, sebagai terjemahan *opsporing* (Belanda). Seperti yang dilakukan DPR menyelidiki Buloggatte, kasus BLBI dan lain-lain. Padahal hal angket dapat digunakan untuk suatu *fuct finding* atau untuk merumuskan suatu kebijakan.³

Regulasi hak angket DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang setidaknya memuat pengertian dan tata cara pelaksanaannya. Kemudian lebih diperinci lagi tata pelaksanaannya dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Selain itu, hak angket DPR sebelumnya juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara, Undang-Undang tersebut masih berlaku karena belum pernah dinyatakan dicabut dan berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.⁴

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, hak angket pertama kali digunakan di Era Orde Lama (Tahun 50-an). Menyelidiki untung-rugi mempertahankan *devisen regime* berdasarkan Undang-Undang Pengawasan *Devisen* 1940 dan perubahan-perubahannya. Namun, hasil angket pada masa

³ Bagir Manan, *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: FH-UII Press, 2003), hlm. 38.

⁴ Dahlan Thaib, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesi*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1994), hlm. 59.

Kabinet Ali Sastroamidjojo (30 Juli 1953-12 Agustus 1955) yang mula-mula diberi waktu enam bulan, kemudian diperpanjang dua kali dan menyelesaikan tugasnya pada maret 1956 pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-24 Maret 1956). Hasil kerja tim bersamaan dengan terbentuknya Kabinet Sastroamidjojo-II hasil pemilu 1955 bernasib tidak jelas. Begitupun di Era Orde Baru hampir bisa dikatakan hak angket tidak berdaya melawan kekuasaan yang otoriter.⁵

Di Era Reformasi hak angket kembali mencuat di ruang publik setelah DPR-RI menggulirkan hak angket terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini mendapat pro-kontra para ahli hukum tata negara Indonesia dengan argumen yang teoretis. Mahfud MD (mantan ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2008-2013) sebagaimana yang dilansir KOMPAS.com menyatakan bahwa “KPU, KPK, Komnas HAM bukan lembaga pemerintah. Dalam pandangan kami, itu tidak bisa dijadikan subjek yang dikenakan hak angket,”⁶

Berbeda pendapat oleh Yusril Ihza Mahendra sebagaimana yang dikutip liputan6.com ia menyatakan bahwa “Karena KPK dibentuk UU, maka untuk menyelidiki sejauh mana UU KPK dilaksanakan dalam praktiknya, maka DPR dapat melakukan angket terhadap KPK.”⁷

⁵ Subardjo, “Penggunaan Hak Angket Oleh DPR RI dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah”, *Jurnal Ilmu Hukum Novelty* Vol. 7 No. 1 (2016), hlm. 74-75.

⁶<http://amp.kompas.com/nasional/read/2017/05/02/17223461/mahfud.md.kpk.tidak.bisa.jadi.subyek.untuk.hak.angket> Diakses pada 28 September 2017.

⁷<http://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/3018498/ini-kata-yusril-ihza-mahendra-soal-pansus-hak-angket-kpk> Diakses pada 28 September 2017.

Penelitian ini dilakukan pra putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XV/2017. Namun, setelah diujikan bersamaan dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi, untuk keperluan perluasan pembahasan, penyusun akhirnya memasukkan sedikit perihal putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Berdasarkan uraian singkat di atas, penulis tertarik untuk meneliti masalah subjek yang dapat di angket oleh DPR dalam satu rumusan judul “Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Telaah Hukum Atas Tafsir Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD).”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka disusunlah rumusan masalah: “Apakah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dijadikan sebagai subyek hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan pengawasan oleh DPR melalui hak angket terhadap lembaga independen (KPK) melalui penafsiran Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang yang relevan dalam terkait tema penelitian.

2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi perihal fungsi pengawasan DPR bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum pada umumnya, serta secara khusus pengembangan hukum di bidang tata negara Indonesia mengenai fungsi pengawasan DPR melalui hak angket.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atas problem penggunaan hak angket DPR terhadap lembaga independen (KPK).

D. Telaah Pustaka

Penulis menyadari bahwa tema dalam proposal ini merupakan isu terbaru dalam sistem ketatanegaraan khususnya di Indonesia. Namun, untuk menjamin keaslian serta menghindari plagiasi karya penelitian sebelumnya. Penulis telah melakukan penelusuran sebagai rujukan akademik yang berkaitan dan relevan dengan tema penelitian.

Pertama, skripsi Roma Rizky Elhadi yang berjudul “Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945”⁸ meneliti secara sistematis fungsi kekuasaan legislatif dalam hal ini DPR secara umum, kemudian secara khusus menelaah fungsi pengawasan DPR dalam bentuk hak angket pasca amandemen UUD 1945. Sebagaimana diketahui, hak angket sebelumnya hanya diatur dalam undang-undang. Baru setelah amandemen fungsi pengawasan hak penyelidikan atau hak angket tersebut dimasukkan dalam UUD 1945 (amandemen ke-2). Perbedaan dalam proposal skripsi ini berada pada kewenangan dan ruang lingkup. Sebagaimana dalam rumusan masalah di atas, lebih khusus kepada fungsi pengawasan melalui hak angket oleh DPR terhadap lembaga independen.

Kedua, skripsi Lesmana berjudul “Hak Angket Sebagai Hak DPR; Mekanisme dan Implikasinya Terhadap Kemungkinan Pemakzulan”.⁹ Yang meneliti secara komprehensif dan menjelaskan hak angket DPR yang berpotensi melahirkan pemakzulan terhadap kepala pemerintahan dalam hal ini presiden. Sama halnya dalam proposal ini melakukan penelitian terhadap penggunaan hak pengawasan DPR melalui hak angket terhadap lembaga negara independen (*state auxiliary bodies*) dalam hal ini KPK.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Naswar berjudul “Hak Angket Dalam Konstelasi Ketatanegaraan Indonesia”¹⁰ Tentang eksistensi DPR dalam

⁸ Roma Rizky Elhadi, “Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2014).

⁹ Lesmana, “Hak Angket Sebagai Hak DPR; Mekanisme dan Implikasinya Terhadap Kemungkinan Pemakzulan”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta (2010).

¹⁰ Naswar, “Hak Angket Dalam Konstelasi Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol I, No. 1, (November 2012).

memanfaatkan fungsi pengawasannya yang dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia seringkali salah guna dalam tataran ruang lingkupnya.

Seperti penyelidikan dalam kasus Bulogate, kasus BLBI dan lain sebagainya, dimana menurut penulis sejauh ini DPR dalam melakukan penyelidikan cenderung pada ranah mencari pelanggaran pidana. Bukan pada substansi untuk mengetahui keadaan pemerintah dalam melaksanakan undang-undang dan kemudian menjadi rujukan dalam perubahan perundang-undangan yang lebih baik. Oleh karena itu, sejauh ini hasil penyelidikan melalui hak angket selalu berakhir sia-sia tanpa ada rekomendasi yang bersifat membangun khususnya dalam pembangunan hukum di Indonesia.¹¹

Selain karya ilmiah yang berkaitan dengan hak angket, penulis turut menelusuri karya ilmiah tentang Komisi Negara Independen (*Independent Agencies*).

Keempat, tesis Gunawan A. Tauda dengan judul “Komisi Negara Independen; Eksistensi *Independent Agencies* sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan” mengklasifikasi lembaga independen di Indonesia secara komprehensif.¹² Secara garis besar, tema penelitian dari pemaparan di atas tentu berbeda dengan tema proposal yang diajukan penulis. Dikarenakan kebaruannya, sehingga sejauh ini tema terkait belum diteliti oleh mahasiswa hukum. Namun, rujukan tersebut nantinya akan menjadi

¹¹ *Ibid.*, hlm 2-3.

¹² Gunawan A. Tauda, *Lembaga Negara Independen; Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Genta Press, 2012).

pendukung dan sumber penulis sebagai referensi dalam penyusunan skripsi ini.

E. Kerangka Teoritik

1. Lembaga Negara Menurut UUD 1945

Lembaga negara bukan merupakan konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Di dalam kepustakaan Inggris, lembaga negara disebut dengan menggunakan istilah *political institution*. Di Indonesia, dikenal beberapa istilah yaitu: lembaga negara, badan negara, atau organ negara.¹³

Secara harfiah lembaga negara merupakan suatu badan yang melakukan usaha untuk mencapai tujuan negara. Teori klasik yang masih menjadi rujukan di beberapa negara demokrasi dikenal dengan teori *Trias Politica*, dimana dalam melaksanakan kekuasaan negara dibagi dalam tiga poros kekuasaan.

Doktrin ini pertama kali dikemukakan oleh John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755) dan pada taraf itu ditafsirkan sebagai pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Filsuf Inggris John Locke mengemukakan konsep ini dalam bukunya yang berjudul *Two Treaties on Civil Government* (1690). Menurut Locke kekuasaan negara dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu: kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-undang) dan kekuasaan

¹³ Firmansyah Arifin dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Cet. Ke-1, (Jakarta:Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), hlm. 29.

federatif (menjaga keamanan negara). Kemudian dikembangkan oleh filsuf Prancis Montesquieu dalam bukunya *L’Esprit des Lois (The Spirit of the Laws)*. Menggantikan kekuasaan federatif menjadi kekuasaan yudikatif (pengadilan).¹⁴

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya berjudul “Perkembangan Lembaga & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi”. Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu *organ* dan *functie*. *Organ* adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan *functie* adalah isinya. *Organ* adalah status bentuknya, sementara *functie* adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. Dalam UUD 1945, organ-organ yang dimaksud ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah.¹⁵

Menurut Jimly, dalam UUD 1945 terdapat lebih dari 34 buah lembaga yang disebut baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ke-34 organ tersebut dapat dibedakan dari dua segi, yaitu dari segi fungsinya dan segi hierarkinya. Dari segi fungsinya, ada yang bersifat utama atau primer, dan ada pula yang bersifat sekunder atau penunjang (*auxiliary*). Sedangkan dari segi hierarkinya, dibedakan kedalam tiga lapis. Organ

¹⁴ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 282.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 84.

lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, dan organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah.¹⁶

2. *Checks and Balances*

Pembagian kekuasaan dalam sistem *trias politica* bukanlah hal yang final dan sempurna. Sebagaimana sifat manusia, bukan malaikat dan juga bukan iblis. Maka dari itu, pembagian kekuasaan perlu dibarengi dengan keseimbangan dan kontrol oleh cabang kekuasaan satu dengan cabang kekuasaan lainnya.

Agar masing-masing pemegang kekuasaan tidak cenderung terlalu kuat sehingga menimbulkan tirani. Hal ini tersimpul dalam lingkup pengertian "*balances*". Sementara, pengontrolan yang satu terhadap yang lain agar suatu pemegang kekuasaan tidak berbuat sebebas-bebasnya yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Hal ini tersimpul dalam lingkup pengertian kata "*checks*". Dalam hal ini, agar terjadi suatu keseimbangan (*balance*), tidak hanya satu cabang pemerintahan dapat mengecek cabang pemerintahan lainnya, tetapi harus saling melakukan pengecekan satu sama lain.¹⁷

Adapun operasional dari teori *checks and balances* ini dilakukan melalui cara-cara berikut:

1. Pemberian kewenangan terhadap suatu tindakan kepada lebih dari satu cabang pemerintahan. Misalnya kewenangan pembuatan suatu

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 90.

¹⁷ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Cet. Ke-1, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 124.

undang-undang yang diberikan kepada pemerintah dan parlemen sekaligus. Jadi terjadi overlapping yang dilegalkan terhadap kewenangan para pejabat negara antara satu cabang pemerintahan dengan cabang pemerintahan lainnya.

2. Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada lebih dari satu cabang pemerintahan. Banyak pejabat tinggi negara di mana dalam proses pengangkatannya melibatkan lebih dari satu cabang pemerintahan, misalnya melibatkan pihak eksekutif maupun legislatif.
3. Upaya hukum *impeachment* dari cabang pemerintahan yang satu terhadap pemerintahan yang lainnya.
4. Pengawasan langsung dari satu cabang pemerintahan terhadap cabang pemerintahan lainnya, seperti pengawasan terhadap cabang eksekutif oleh cabang legislatif dalam hal penggunaan budget negara.
5. Pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai pemutus kata akhir (*the last word*) jika ada pertikaian kewenangan antara badan eksekutif dengan legislatif.¹⁸

3. Penafsiran Hukum

Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum dan ilmu hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum yang dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit. Di samping itu, dalam bidang hukum tata negara,

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 124-125.

penafsiran dalam hal ini *judicial interpretation* (penafsiran oleh hakim), juga dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks undang-undang dasar.¹⁹

Menurut Jimly, ada Sembilan teori penafsiran hukum,²⁰ diantaranya:

1. Teori penafsiran *letterlijk* atau harfiah

Penafsiran yang menekankan pada arti atau makna kata-kata yang tertulis.

2. Teori penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa

Penafsiran yang menekankan pada makna teks yang di dalamnya kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertolak dari makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim dianggap sudah baku.

3. Teori penafsiran historis

Penafsiran historis mencakup dua pengertian: (i) penafsiran sejarah perumusan undang-undang; dan (ii) penafsiran sejarah hukum.

4. Teori penafsiran sosiologis

Konteks sosial ketika suatu naskah dirumuskan dapat dijadikan perhatian untuk menafsirkan naskah yang bersangkutan. Peristiwa yang terjadi dalam masyarakat acapkali mempengaruhi legislator ketika naskah hukum itu dirumuskan.

5. Teori penafsiran sosio-historis

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 273.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 274-279.

Berbeda dengan penafsiran sosiologis, penafsiran sosio-historis memfokuskan pada konteks sejarah masyarakat yang mempengaruhi rumusan naskah hukum.

6. Teori penafsiran filosofis

Penafsiran dengan fokus perhatian pada aspek filosofis.

7. Teori penafsiran teleologis

Penafsiran ini difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum terkandung tujuan dan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan dan atau asas tersebut mempengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.

8. Teori penafsiran holistik

Penafsiran ini mengaitkan suatu naskah hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah tersebut.

9. Teori penafsiran holistik tematis-sistematis

4. Politik Hukum

Politik hukum merupakan salah satu kajian yang berkembang dalam studi ilmu hukum dan bukan ilmu politik. Meskipun beberapa ahli hukum berpandangan berbeda, sebagian berpendapat bahwa politik hukum merupakan kajian ilmu politik.

Secara etimologi, menurut Sri Soemantri seperti yang dikutip oleh Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari bahwa politik hukum terjemahan

bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata *recht* dan *politiek*. *Recht* berarti hukum, sedangkan *politiek* mengandung arti *beleid*, yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti Kebijakan. Jadi, secara sederhana politik hukum berarti kebijakan hukum.²¹

Sama halnya hukum, setiap ahli memiliki pengertian yang berbeda-beda tentang politik hukum. Padmo Wahjono mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.²² Sementara, Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.²³

Selain itu, Bernard L. Tanya memiliki definisi yang lebih filosofis, bahwa politik hukum lebih mirip suatu etika, yang menuntut agar suatu tujuan yang dipilih harus dapat dibenarkan oleh akal sehat yang dapat diuji, dan cara yang ditetapkan untuk mencapainya haruslah dapat dites dengan kriteria moral.²⁴

²¹ Imam Syaukani dan A. Hasan Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Cet. Ke-1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 19.

²² Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Hukum*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 160.

²³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. Ke-5, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 1.

²⁴ Bernard L. Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 2-3.

Hukum, dalam politik hukum, pertama-tama adalah merupakan instrument. Hukum merupakan alat yang dipakai untuk mewujudkan tujuan. *Kedua*, hukum dalam konteks politik hukum, adalah pembawa misi. Hukum menjadi wadah yang menampung segala keinginan dan aspirasi mengenai berbagai hal yang ingin dicapai dan ditata. *Ketiga*, hukum dalam politik hukum, adalah piranti manajemen. Ia menata kepentingan-kepentingan secara adil, menetapkan apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, mengatur hak dan kewajiban individu-kelompok-lembaga, menyingkapkan sanksi, dan dilengkapi lembaga/aparat penegaknya.²⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.²⁶ Maka penyusun menyajikan beberapa poin yang berkaitan dengan hal tersebut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Metode yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data tertulis berupa buku, jurnal, perundang-undangan dan data lainnya yang berkaitan dan mendukung tema penelitian.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 11.

²⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 104.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah *Deskriptif-Preskriptif*. Dimana peneliti mengkaji dan memaparkan data-data perundang-undangan dan bahan hukum primer lainnya terkait hak angket DPR. Kemudian menarik sebuah kesimpulan yang bersifat preskriptif.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Sebagaimana penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan.²⁷

Karena kebaruan isu tema skripsi ini, maka penulis turut menggunakan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), hal ini sebagai bentuk preskriptif ataupun upaya penemuan hukum sebagaimana dalam realitasnya secara yuridis penggunaan hak angket belum diatur secara jelas.

4. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini terbagi menjadi dua komponen, yakni:

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 64 Tahun 1954 Tentang Penetapan Hak Angket

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. Ke-6 (Jakarta; Kencana, 2010), hlm. 96.

DPR, Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan DPR No.1 Tentang Tata Tertib (Tatib), dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai hukum tertulis yang terbagi dalam tiga komponen, yakni:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sumber data primer.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dapat berupa buku-buku teks, skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, surat kabar, brosur, pamflet, berita *online* dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier juga merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai penjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dapat berupa kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), maka sistematika pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan menelaah literatur yang berkaitan dengan judul penelitian. Baik data primer maupun sekunder. Kemudian dikomparasikan dengan pokok persoalan sebagai upaya untuk mencari benang merah atau kesimpulan.

6. Analisis Data

Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori.²⁸

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan analisis penelitian yang bersifat preskriptif. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atau hasil penelitian yang bersifat perskriptif, menilai mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta hukum (*das sein*).²⁹

²⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, hlm. 183.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 184.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mencapai hasil penelitian yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka penulis menyusun pembahasan penelitian ini secara sistematis.

Bagian Pertama, sebagai pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bagian Kedua, memuat tinjauan umum lembaga-lembaga negara di Indonesia; Kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang DPR: Kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang KPK.

Bagian Ketiga, memuat pendalaman kasus hak angket DPR terhadap KPK, sebab timbulnya hak angket, landasan hukum hak angket dan penggunaan hak angket DPR atas KPK.

Bagian Keempat, memuat analisis penggunaan hak angket DPR terhadap KPK, keabsahan hak angket DPR terhadap KPK.

Bagian Kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat penulis simpulkan bahwa menurut Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dijadikan sebagai subjek Hak Angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pertama, struktur ketatanegaraan Indonesia masih menempatkan KPK sebagai lembaga eksekutif. *Kedua*, KPK melaksanakan tugas dan wewenang secara mandiri tanpa pengaruh kekuasaan lain, tetapi tidak lepas dari pengawasan khususnya oleh lembaga legislatif, hal ini sesuai dengan prinsip *check and balance*. *Ketiga*, Dalam hal pengawasan, KPK menyampaikan laporan secara berkala kepada Presiden, DPR dan BPK. Laporan pertanggungjawaban disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR-RI, dalam RDP tersebut DPR memiliki hak bertanya, apabila tidak mendapat jawaban maka DPR dapat melakukan Hak Angket.

B. Saran

Setelah mencermati pembahasan dan kesimpulan, akhirnya dapat mengetahui titik-titik kelemahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini. Oleh karena itu, demi berjalannya roda pemerintahan negara yang ideal,

hususnya keberadaan lembaga-lembaga negara independen serta hubungannya dengan lembaga negara lain, disarankan untuk memperhatikan saran-saran berikut:

1. Melakukan amandemen terhadap UUD 1945 terutama dalam hal perbaikan kedudukan lembaga negara, definisi istilah lembaga negara, badan negara, dan organ negara serta penggunaannya. Karena, berbeda istilah dapat berbeda makna, berbeda kedudukan jelas berpengaruh terhadap perlakuan hukumnya. Ketidakjelasan ini menjadi salah satu sumber perdebatan.
2. Revisi Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 khususnya memperjelas aturan dan mekanisme fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang No. 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006

Putusan Nomor 19/PUU-V/2007

Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011

Putusan Nomor 49/PUU-XI/2013

BUKU

Arifin, Firmansyah dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Anatarlembaga Negara*, Cetakan ke-1, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005.

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*, Cetakan ke-1, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

_____, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*, Cetakan ke-1, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

_____, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan ke-2, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Fatwa, A. M, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009.
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Cetakan ke-1, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Manan, Bagir, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: FH-UIN Press, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi 1 Cetakan ke-6, Jakarta: Kencana, 2010.
- MD, Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-5, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Mochtar, Zainal Arifin, *Lembaga negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, Cetakan ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- ND, Mukti Fajar, Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sunggu, Tumbur Ompu, *Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Menegakkan Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Total Media, 2012.
- Syaukani, Imam, Thohari, A. Hasan, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Cetakan ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Tambunan, Arifin Sari Sarunganlan, *Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menurut UUD 1945, Suatu Studi Mengenai Pengaturannya Tahun 1966-1967*, Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Militer, 1998.
- Tanya, Bernard. L, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Tauda, Gunawan A, *Komisi Negara Independen; Eksistensi Independent Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Genta Press, 2012.
- Thalib, Dahlan, *DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1994.

Huda, Ni'matul, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2007.

Wahjono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Hukum*, Cetakan ke-2, Jakarta: Ghalian Indonesia, 1986.

LAIN-LAIN

Asshiddiqie, Jimly, "Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945", *Makalah* di sampaikan dalam seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Denpasar, Juli, 2003

Elhadi, Roma Rizky, "Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Lesmana, "Hak Angket Sebagai Hak DPR: Mekanisme dan Implikasinya Terhadap Kemungkinan Pemakzulan", *Skripsi* Universitas Indonesia Jakarta, 2010.

Naswar, "Hak Angket dalam Konstelasi Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Konstitusi* Vol. 1 No. 1, November, 2012.

Subardjo, "Penggunaan Hak Angket Oleh DPR RI dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah", *Jurnal Ilmu Hukum Novelty* Vol. 7 No. 1, 2006.

El Rais, Heppy, *Kamus Ilmiah Populer*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Surat Kabar Harian Kompas, Senin, 12 Februari 2018.

<http://amp.kompas.com/nasional/read/2017/05/02/17223461/mahfud.md.kpk.tidak.bisa.jadi.subyek.untuk.hak.angket>.

<http://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/3018498/ini-kata-yusril-ihza-mahendra-soal-pansus-hak-angket-kpk>.

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/16325>.

<http://nasional.kompas.com/read/2017/04/28/14393521/kpk.tak.akan.buka.rekaman.dan.bap.miryam.untuk.dpr>.

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/16310>.

<http://nasional.kompas.com/read/2017/04/29/07121971/ini.daftar.26.anggota.dpr.pengusul.hak.angket.kpk>.

<http://nasional.kompas.com/read/2017/06/09/13231501/ini.daftar.23.anggota.dpr.dipansus.hak.angket.kpk>.

<http://nasional.kompas.com/read/2017/04/28/12192891/rapat.paripurna.hak.angket.kpk.ricuh.sejumlah.anggota.dpr.walk.out>.

<http://nasional.kompas.com/read/2017/04/29/10095821/drama.rapat.paripurna.dpr.loloskan.hak.angket.kpk?page=all>.

<http://nasional.kompas.com/read/2018/02/15/18081801/kpk-termasuk-objek-hak-angket-lembaga-independen-lain-juga-terancam>.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Muh. Ridhal Rinaldy

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat, Tanggal Lahir : POLMAS, 26 Mei 1994

Alamat Asal : Jl. Kancil, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat, 91352.

Alamat Tinggal : Dusun Ambarukmo RT12/RW04, Desa Catur Tunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, D.I Yogyakarta, 55281.

Kewarganegaraan : Indonesia

No. HP : 082324380716

Email : m.ridhalrinaldy@yahoo.co.id

Nama Orang Tua

Ayah : Abdullah Halim

Ibu : Hasnawaty. R

Riwayat Pendidikan

SD : SD Neg. 007 Sidodadi, Kec. Wonomulyo

SMP : SMP Neg. 1 Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar

SMA : SMA Neg. 1 Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar

Perguruan Tinggi : Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga